



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 535/PID.B/2013/PN.BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **CHRISTIAN VICTOR SEMMAUNA;**
Tempat Lahir : Tentena;
Umur /Tgl.lahir : 34 Tahun / 28 Nopember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Seroja RT 13 Desa Koperapoka
Mimika Baru Kota Timika;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 535/ Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 535/Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 08 Oktober 2013, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 535/Pen.Pid.B/2013/PN.BTM atas nama Terdakwa: **CHRITIAN VICTOR SEMMAUNA** ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menyatakan Terdakwa **CHRITIAN VICTOR SEMMAUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana **Pasal 378 KUHP**;

⇒ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**;

⇒ Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

⇒ Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

⇒ Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk blackberry Curve 9360 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy S4 warna putih buatan China;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-12504566-8 atas nama LADY DIANA BALI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol BP 3591 DP warna putih hitam;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol BP 3591 DP atas nama ARDI TANA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol BP 3591 DP atas nama ARDI TANA;

Dikembalikan kepada saksi korban LADY DIANA BALI;

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220341102447 atas nama NI MADE RESIATHI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama CHRISTIAN VICTOR SEMMAUNA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer dari nomor rekening 109-00-12504566-8 atas nama LADY DIANA BALI ke rekening Bank BNI atas nama NI MADE RESIATHI dengan nomor kartu 5264220341102447 tanggal 29 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor Suzuki Smash tanggal 04 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh sdr LADY DIANA BALI dengan nominal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar tiket pulang pergi MV.Mikonatalia Batam ke Karimun dan Karimun ke Batam atas nama LADY dan sdr KRISTIAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
6. Pledoi tertulis dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 245/Oharda/BATAM/09/2013 tanggal 03 Oktober 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). LADY DIANA BALI, (2). JOKO SANTOSO, telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk blackberry Curve 9360 warna putih;
- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy S4 warna putih buatan China;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-12504566-8 atas nama LADY DIANA BALI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol BP 3591 DP warna putih hitam;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol BP 3591 DP atas nama ARDI TANA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol BP 3591 DP atas nama ARDI TANA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220341102447 atas nama NI MADE RESIATHI;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama CHRISTIAN VICTOR SEMMAUNA;
- 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer dari nomor rekening 109-00-12504566-8 atas nama LADY DIANA BALI ke rekening Bank BNI atas nama NI MADE RESIATHI dengan nomor kartu 5264220341102447 tanggal 29 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor Suzuki Smash tanggal 04 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh sdri LADY DIANA BALI dengan nominal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar tiket pulang pergi MV.Mikonatalia Batam ke Karimun dan Karimun ke Batam atas nama LADY dan sdri KRISTIAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, dakwaan disusun secara Alternatif maka kami mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan yang menurut kami sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

----**Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : ketentuan Pasal 378 KUHP serta Pasal dari Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIAN VICTOR SEMMAUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa

dengan **pidana penjara selama "1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan";**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk blackberry Curve 9360 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy S4 warna putih buatan China;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-12504566-8 atas nama LADY DIANA BALI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol BP 3591 DP warna putih hitam;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol BP 3591 DP atas nama ARDI TANA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol BP 3591 DP atas nama ARDI TANA;

Dikembalikan kepada saksi korban LADY DIANA BALI;

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220341102447 atas nama NI MADE RESIATHI;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama CHRISTIAN VICTOR SEMMAUNA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer dari nomor rekening 109-00-12504566-8 atas nama LADY DIANA BALI ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BNI atas nama NI MADE RESIATHI dengan

nomor kartu 5264220341102447 tanggal 29 Juli 2013;

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor Suzuki Smash tanggal 04 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh sdr LADY DIANA BALI dengan nominal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar tiket pulang pergi MV.Mikonatalia Batam ke Karimun dan Karimun ke Batam atas nama LADY dan sdr KRISTIAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **RABU, tanggal 04 DESEMBER 2013**, oleh kami: **THOMAS TARIGAN, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **CAHYONO, SH.MH.** dan **NENNY YULIANNY, SH.M.Kn**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN**, selaku Panitera Pengganti, **TRIYANTO, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CAHYONO, SH.MH

THOMAS TARIGAN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENNY YULIANNY, SH. MKn

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)